



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA MASJID DAN FASILITAS SOSIAL KEAGAMAAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi sebagai negeri berrmarwah yang diwujudkan melalui misi religius yang mengandung makna terwujudnya masyarakat yang agamis, masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan yang mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat maka masjid perlu di fungsikan dan dikelola dengan baik sehingga merupakan tempat yang strategis sebagai pusat pembinaan, pemberdayaan, pendidikan, pelatihan, pembentukan kader, tempat bermusyawarah sekaligus sebagai wadah untuk mempererat persatuan dan kesatuan atau ukhuwah Islamiyah serta kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan social lainnya;
- b. bahwa agar peras strategis masjid lebih telaksana maka perlu dilakukan pengaturan pengelolaan masjid sebagai landasan bagi aparatur dan/atau kepentingan dengan menerapkan system manajemen masjid yang professional agar proses pelaksanaan aktifitas ibadah, pendidikan, pembangunan dan kegiatan keagamaan serta kegiatan administrasi masjid dapat berjalan sesuai dengan tipologi masjid;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Masjid Dan Fasilitas Sosial Keagamaan Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1042 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14.281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Provinsi Riau;
15. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.11/802/Tahun 2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Mesjid;
16. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid dan Mushallah/Surau Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA MASJID DAN FASILITAS SOSIAL KEAGAMAAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

- pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
 5. Masjid adalah suatu bangunan yang dipergunakan untuk sebagai tempat khusus untuk beribadah umat Islam.
 6. Badan Pengelola Masjid adalah Badan atau Lembaga Sosial resmi kemesjidan yang mengelola masjid, membangun rumah ibadah, membangun fasilitas sosial keagamaan dan fasilitas umum kecamatan serta Taman Makam Pahlawan Islam di Kabupaten Kuantan Singingi dengan menerapkan prinsip manajemen secara profesional.
 7. Pengelolaan Masjid adalah serangkaian proses pengurusan dan penyelesaian kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Masjid dan Fasilitas Sosial Keagamaan untuk mendukung jalannya penyelenggaraan ibadah di masjid mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan serta administrasi, dokumentasi secara teratur, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
 8. Pembinaan Idarah adalah Kegiatan yang menyangkut pembinaan, perencanaan, organisasi dan pengawasan administrasi sebagai unsur utama dalam pengelolaan Masjid.
 9. Pembinaan Imarah adalah suatu kegiatan untuk pembinaan memakmurkan Masjid.
 10. Pembinaan Ri'ayah adalah suatu kegiatan pembinaan, pengelolaan kondisi meliputi keseluruhan fasilitas yang harus dimiliki Masjid.

BAB II

NAMA DAN FUNGSI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama dan Fungsi

Badan Pengelola Masjid dalam Kabupaten Kuantan Singingi adalah merupakan badan dan lembaga sosial kemesjidan yang melakukan pembinaan pengelolaan masjid membangun rumah ibadah, membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum kecamatan serta Taman Makam Pahlawan Islam.

Pasal 3

Dalam menjalankan peran dan fungsinya Badan Pengelola Masjid dan Fasilitas Sosial Keagamaan Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas :

- (1) melakukan advokasi dan kerjasama dengan pengurus masjid se

- Kabupaten Kuantan Singingi untuk pengamanan asset dan kekayaan masjid;
- (2) melakukan pembinaan organisasi dan administrasi pengelolaan masjid;
 - (3) melakukan koordinasi dan kerjasama untuk meningkatkan peran dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan dakwah.
 - (4) melakukan upaya bantuan peningkatan sarana dan prasarana, pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan masjid;
 - (5) melakukan pembangunan rumah ibadah, fasilitas sosial keagamaan dan fasilitas umum kecamatan serta Taman Makam Pahlawan Islam;
 - (6) melakukan pembinaan dan bimbingan organisasi masjid;
 - (7) melakukan koordinasi dan organisasi-organisasi kemasjidan baik tingkat nasional, regional maupun internasional.
 - (8) melaksanakan pembinaan Idarah, Imarah dan Ri'ayah.
 - (9) melakukan pemeliharaan/perawatan fasilitas sosial, fasilitas umum kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi.
 - (10) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Badan Pengelola Masjid dan Fasilitas Sosial Keagamaan Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana Pasal 3 ayat (8) sebagai berikut :
 - a. Pembinaan Idarah terkait tentang Manajemen Masjid sebagai berikut :
 1. membantu pengawasan administrasi dalam penetapan standar Idarah pada setiap masjid yang ditetapkan oleh Bupati;
 2. membimbing untuk menjalankan roda organisasi kepengurusan dan pelayanan terhadap aktivitas masjid;
 3. membimbing dan mengkoordinasikan terkait pemilihan Imam, Muadzin dan Arah Kiblat;
 4. membimbing dan mengkoordinasikan terkait legalisasi status tanah, terutama yang bersertifikat tanah wakaf;
 5. menerima setiap kritik dan saran dari Jemaah.
 - b. Pembinaan Imarah terkait tentang Pemakmuran Masjid sebagai berikut :
 1. membimbing terkait peribadatan : sholat fardhu lima waktu, shalat jumat, sholat tarawih dan sholat sunnah yang insidental seperti sholat gerhana;
 2. membimbing kegiatan Dakwah Islam, pendidikan non formal berbasis Masjid seperti Madrasah Diniyah, TPQ, Majelis Taklim, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat), pemberdayaan sosial keagamaan dan ekonomi, kesehatan, bimbingan/pelatihan manasik haji, melakukan siaran dakwah melalui media, menyiarkan khutbah dan ceramah melalui internet dan mengelola media sosial.

- c. Pembinaan Ri'ayah terkait tentang Sarana Prasarana Masjid sebagai berikut :
1. membimbing tentang fasilitas utama di masjid, yaitu : ruang shalat, alat shalat wanita, tempat wudhu, sarana listrik dan sarana jalan penyandang cacat, memiliki infokus dan layar yang terpasang secara permanen atau tidak permanen pada setiap masjid;
 2. membimbing tentang fasilitas penunjang di masjid, yaitu : memiliki ruang kantor secretariat, ruang imam dan muadzin, ruang perpustakaan, ruang perkantoran penunjang pemamuran masjid, tempat penitipan alas kaki, ruang konsultasi, kamar penginapan, mobil ambulance, sarana bermain dan olah raga, kendaraan operasional pada setiap masjid.

Pasal 5 Kedudukan

Badan Pengelola Masjid dan Fasilitas Sosial Keagamaan Kabupaten Kuantan Singingi berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pengelola Masjid dan Fasilitas Sosial Keagamaan Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari :

- a. Dewan Pembina
- b. Desa Pengawas
- c. Ketua
- d. Sekretariat
- e. Bendahara

Pasal 7

Kriteria

- (1) Pengurus Badan Pengelola Masjid dan Fasilitas Sosial Keagamaan dipimpin oleh Ketua yang di pilih, di angkat atau di tunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (3) Bendahara dipimpin oleh seorang bendahara yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.

BAB IV

SYARAT PENGURUS

Pasal 8

Persyaratan

Pengurus Badan Pengelola Masjid Dan Fasilitas Sosial Keagamaan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. Warga Negara Indonesia;
- b. dewasa/baligh, sehat jasmani dan rohani;
- c. berakhlak mulis, disiplin, jujur, bijaksana;
- d. tidak termasuk di dalam aliran sesat, berwibawa dan Amanah.

BAB V

PENGANGAKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 9

- (1) Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Kuantan Singingi sebagai Dewan Pembina.
- (2) Sekretaris Daerah dan Inspektur karena jabatan diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Ketua, Sekretaris, Bendahara Badan Pengelola Masjid dan Fasilitas Sosial Keagamaan berasal dari unsur Profesi, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat/Pemuka Adat yang dipilih, diangkat atau ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 10

Masa Jabatan Badan Pengelola Masjid dan Fasilitas Sosial Keagamaan Kabupaten Kauntan singing ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu hal masa jabatan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Pengurus Badan Pengelola Masjid dan Fasilitas Sosial Keagamaan Kabupaten Kuantan Singingi berhenti apa bila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pengurus Badan Pengelola Masjid dan Fasilitas Sosial Keagamaan Kabupaten Kuantan Singingi, diberhentikan apa bila :
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 8;
 - b. dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI PENGHASILAN Pasal 12

Penghasilan Pengurus Badan Pengelola Masjid dan Fasilitas Sosial Keagamaan Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB VII SUMBER PEMBIAYAAN Pasal 13

Pembiayaan Badan Pengelola Masjid dan Fasilitas Sosial Keagamaan Kabupaten Kuantan Singingi bersumber dari :

- a. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. Bantuan dan/atau sumbangan pihak ketiga;
- c. Wakaf, Hibah, Infaq dan Sadakah; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14 Pembinaan

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembinaan terhadap Badan Pengelola Masjid dan Fasilitas Sosial Keagamaan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 15

Evaluasi

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan pengelolaan serta Tata Kelola Badan Pengelola Masjid dan Fasilitas Sosial Keagamaan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 16

Laporan

- (1) Pengurus Badan Pengelola Masjid dan Fasilitas Sosial Keagamaan Kabupaten Kuantan Singingi wajib menyusun laporan pelaksanaan program kegiatan, dan realisasi keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan informasi dan bahan pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu tertentu secara tertulis.
- (3) Laporan sebagaimana pada ayat (2), berupa laporan semester, tahunan dan laporan akhir masa kepengurusan.

Pasal 17

- (1) Untuk melakukan pembinaan dan evaluasi Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Pembinaan dan Evaluasi sesuai fungsi dan kewenangan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintah Kabupaten;
 - b. Unsur Kemnetrian Agama;
 - c. Unsur Majelis Ulama Indonesia;
 - d. Unsur Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Masjid Agung Kuantan Singingi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur oleh Ketua Badan Pengelola Masjid se Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkannya.
- (3) Agar setiap orang yang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 16 November 2022
Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 16 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022 NOMOR 48



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWAN NAZIF, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19680226 199503 1 003